

**LEGAL PROTECTION OF ILLEGAL ONLINE LOAN USERS  
(RESEARCH BY THE YOGYAKARTA REGIONAL FINANCIAL  
SERVICES AUTHORITY)**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
PINJAMAN ONLINE ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA  
KEUANGAN WILAYAH YOGYAKARTA)\***

**A. Tegar Shalahuddin<sup>1</sup>, Ani Yunita<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>e-mail: [ahmadtgrs@gmail.com](mailto:ahmadtgrs@gmail.com)\*

<sup>2</sup>e-mail: [aniyunita@umy.ac.id](mailto:aniyunita@umy.ac.id)

**Abstract**

*Advances in digital technology bring many benefits and changes, including in financial services (Fintech), which use a variety of methods to make it easier for people to transact, such as m-banking, e-commerce, online loans (P2PL), and others. Technological advances are here to make it easier for people to use services, but they can also lead to illegal investments that haven't been regulated by laws and regulations. This could mean that consumers in the financial services sector might not get the best legal protection for these illegal activities. The purpose of this study is to find out how to protect users of illegal P2PL loans in the jurisdiction of Yogyakarta. The method used in this study uses empirical juridical methods. The data sources of this research are primary data in the form of interviews; secondary data from laws and regulations; books; websites; and supported by tertiary data from Indonesian language dictionaries; English dictionaries; and legal dictionaries. The results of the research on the legal protection of illegal P2PL users conducted by OJK DIY together with SWI aim to provide preventive, repressive, and curative legal protection. First, preventive legal protection includes preventive measures, channel effectiveness, education, and performance evaluation. Second, they can be punitive, like giving out punishments based on the law. Third, they can be healing, like taking countermeasures, giving out permits, and giving advice.*

**Keywords:** *Fintech; P2PL Ilegal; Legal protection; SWI.*

**Abstrak**

*Kemajuan teknologi digital membawa banyak manfaat dan perubahan, bahkan dalam layanan keuangan (Fintech) menggunakan bermacam-macam cara untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi mulai dari m-banking, e-commerce, pinjaman online (P2PL), dan lainnya. Kemajuan teknologi hadir untuk mempermudah pengguna layanan, namun juga menjadi pemicu munculnya investasi ilegal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berpotensi tidak optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan atas ketidakilegalannya tersebut. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan pengguna pinjaman P2PL ilegal diwilayah hukum Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data penelitian ini ialah data primer berupa wawancara, data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, website, dan didukung data tersier dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum pengguna P2PL ilegal yang dilakukan OJK DIY bersama-sama dengan SWI ialah memberikan perlindungan hukum secara preventif, represif dan kuratif. Pertama, perlindungan hukum secara preventif antara lain tindakan pencegahan, efektivitas kanal, edukasi, dan evaluasi*

---

\* Naskah diterima: 20 September 2022, direvisi: 28 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022  
Doi: 10.3376/jch.v8i1.583

kinerja. Kedua, represif yaitu pemberian sanksi berdasarkan perundang-undangan, dan ketiga yakni kuratif antara lain tindakan penanggulangan, penerbitan ijin dan pembinaan.

**Kata kunci:** *Fintech; P2PL Ilegal; Perlindungan Hukum; SWI.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi pada beberapa negara maju sangatlah cepat bahkan telah memasuki era 5.0 dan Indonesia sendiri masuk kedalam kategori negara yang cukup tertinggal dalam hal globalisasi sehingga masih bertahan pada era industri 4.0. Digital dan teknologi telah menggantikan peran manusia hampir pada semua bidang dan telah menggunakan *online version* seperti pasar (*e-commerce*), bank (*m-banking*), kelas (*virtual meeting*), dan lainnya. Bahkan, pada aspek digital sudah memasuki bidang industri keuangan (layanan) yang lebih dikenal sebagai *Financial Technology* yang selanjutnya disebut *Fintech*.

Sistem keuangan berbasis *Fintech* menyediakan model bisnis baru dan layanan yang mempengaruhi stabilitas moneter atau efisiensi dalam sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2019). Dikutip dari laman pajak *online* menjelaskan bahwa "*Fintech* adalah suatu perusahaan yang menggabungkan keuangan dengan teknologi atau dapat juga diartikan sebagai *start up* yang membantu efisiensi pelayanan keuangan dengan teknologi" (Rani Maulida, 2019). Penerapan *financial inclusion* adalah cara yang tepat dengan menghadirkan *Fintech* ini yang dari bermacam-macam pengartiannya dapat ditafsirkan tentang inklusi keuangan yang menawarkan berbagai layanan keuangan untuk mencakup kalangan secara menyeluruh, pembiayaan ringan, dan jangka waktu

pengembalian pinjaman jelas, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi para pengguna layanan *Fintech* dengan tujuan untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi (Nusron Wahid, 2014).

*The National Digital Research Centre (NDRC)* menyatakan "*Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial". Pasal 1 ayat (3) POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (selanjutnya disebut LPMUBTI) menyebutkan LPMUBTI pada *Fintech* ini adalah "penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".

*Peer to peer lending* yang selanjutnya disebut *P2PL* di definisikan menjadi suatu *start up* yang di dalamnya menghadirkan *platform* pinjaman yang disediakan secara *online*. Mekanismenya, *platform* tersebut bertugas mempertemukan pengguna layanan yang membutuhkan dana dengan pihak yang akan memberikan bantuan dana. Dapat ditarik kesimpulan *platform P2PL* tersebut adalah suatu *marketplace* yang mewadahi transaksi pinjam meminjam tanpa tatap muka secara langsung (*online*). Jika dilihat dari proses permodalan untuk memulai suatu usaha, membutuhkan banyak penghimpunan dana dan kemudian mendatangkan insiatif dari pihak penyelenggara untuk berbisnis pada *start up* jenis *P2PL*. Hal inilah yang dianggap memudahkan bagi para

peminjam yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, membuka usaha, dan kebutuhan lainnya menggunakan *Fintech* berbasis *P2PL* ini (Gemal Panggabean, 2021).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut UU OJK), menyebutkan bahwa “OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut”. Hal yang melatarbelakangi kehadiran suatu lembaga pengawas di sektor jasa keuangan atau OJK adalah demi menciptakan suatu efisiensi dari kebutuhan maupun tuntutan pada era sekarang dibidang sektor jasa keuangan (Theresia Anita Christiani, 2016).

Pasal 29 UU OJK menjelaskan OJK memiliki kewenangan menyediakan kanal dan aduan bagi para pengguna *Fintech*. Atas dasar diberikannya wewenang tersebut, OJK dapat menerima aduan dan memfasilitasi proses tindaklanjut dari aduan yang diajukan pengguna atau konsumen yang berpotensi terjadi sengketa pihak konsumen dengan pelaku usaha dan berindikasikan atas pelanggaran perundang-undangan pada sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Ketentuan inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pengguna jasa keuangan berbasis *P2PL* pada *Fintech* di Indonesia.

OJK dalam hal *Fintech* telah menerima berbagai macam aduan dari para pengguna layanan tersebut, namun tidak ada jaminan mengenai aduan

tersebut ditindaklanjuti maupun diberikan fasilitas dalam penyelesaiannya. Pengaturan tentang persyaratan dan penyeleksian pengaduan seperti apa yang difasilitasi penyelesaiannya serta masalah apa yang kerap kali diajukan para pengguna dari sektor jasa keuangan ialah permasalahan dalam *P2PL* ilegal yang kerap kali melakukan; pengancaman, penyadapan data, penyebaran data pribadi (nomor telepon pengguna dan teman maupun keluarga yang tercantum pada akun), pengiriman gambar porno, manipulasi data dan ilegal akses (Adrian Sutedi, 2014). Melihat dari hal ini, OJK dinilai membutuhkan adanya peraturan untuk mengakomodir perlindungan kepentingan pengguna layanan khususnya mengenai pengaduan konsumen dan penindaklanjutannya. Kekosongan pengaturan tersebutlah yang kemudian menjadi awal mula munculnya berbagai layanan *Fintech* ilegal berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan UU OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan wewenang dan tugas bagi OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan. Namun, hanya terbatas pada pengguna layanan berstatus legal saja dan juga tidak memiliki ketentuan tentang tenggang waktu dalam pemberian tanggapan bagi tindaklanjut dari penyelesaian aduan yang diberikan oleh para konsumen layanan yang dirugikan kepada pihak OJK. Beranjak dari hal ini memicu munculnya ketidakpastian dari OJK dalam hal memberikan perlindungan kepentingan para pengguna layanan legal (Adrian Sutedi, 2014), Belum lagi menyangkut

pengguna layanan ilegal yang memang belum jelas pengaturannya sampai sekarang.

POJK tentang LPMUBTI dan SEOJK tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada LPMUBTI belum secara eksplisit dapat menjangkau seluruh kepentingan perlindungan hukum bagi para pengguna *P2PL* ilegal. Fokus OJK sampai saat ini hanya memberikan perhatian kepada para pengguna *Fintech lending* legal berstatus terdaftar secara sah pada OJK saja. Dalam pada itu sebagai lembaga yang sangat berperan dalam pengawasan pada sektor jasa keuangan, OJK dinilai perlu untuk menindaklanjuti kasus-kasus pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal sama halnya dengan penindaklanjutan atau pemberian perlindungan hukum bagi para pengguna *P2PL* legal dan terdaftar.

Ketentuan dalam POJK No. 77/2016 tentang LPMUBTI terbatas pada pengakomodasian pelaku usaha legal dan terdaftar secara sah pada OJK. Seharusnya dengan pembuatan Undang-Undang tentang *Fintech* secara konkrit dapat menjadi solusi untuk melengkapi aturan-aturan tersebut, serta harus dilandasi Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi disampingnya untuk menghindarkan penyalahgunaan data pribadi yang telah banyak terjadi pada kalangan masyarakat. Undang-Undang tentang *Fintech* baru menjadi suatu wacana, oleh karenanya masih cukup membutuhkan waktu untuk sampai kepada DPR sampai disahkannya, di samping itu *Fintech* ilegal terus berkembang dengan drastis dan terus menawarkan yang menggiurkan bagi calon peminjam meski hal tersebut

hanyalah tipuan semata (CNBC Indonesia, 2021).

Tanpa adanya izin dari pemilik sah data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman dilarang untuk menggunakan data pribadi peminjam dalam kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan atau izin dari pemilik atau ditentukan lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak penyelenggara pinjaman *online* juga tidak diperkenankan menyebarluaskan maupun memberikan informasi dan data para peminjam tanpa adanya persetujuan dari mereka sebelumnya atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang berlaku (Syaifudin, 2020).

Persyaratan yang terkesan mudah patut untuk dicurigai mengingat lembaga keuangan yang dalam meminjamkan dananya wajib memastikan terlebih dahulu bahwa peminjam dananya itu dapat bertanggung jawab untuk pengembalian dana pinjamannya. Sebenarnya pemerintah dapat untuk turut mengawasi melalui fungsi koordinasi dan *check and balances* yang baik antara pemerintah dan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam pengendalian, pengedukasian ataupun pembasmian *Fintech-Fintech* ilegal di Indonesia.

Untuk menangani investasi maupun pinjaman *online* ilegal ini OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kepolisian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UKM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendirikan satuan tugas khusus yang bernama Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai upaya pemberantasan *P2PL* ilegal.

Pembentukan SWI ini bertujuan untuk memantau pelanggaran hukum di bidang penghimpunan dana yang beredar untuk dapat terdeteksi dengan cepat serta dalam rangka percepatan proses hukum bagi para pelaku investasi bodong. SWI dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 pada 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang kemudian diperpanjang satu tahun sekali. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi OJK, Surat Keputusan SWI tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 pada 26 Juni 2013 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Kekhawatiran yang menjadi sorotan utama adalah terkait data yang menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan penyelenggara *Fintech* legal dan terdaftar pada OJK, data pada tanggal 10 Juni 2021 menyatakan total penyelenggara *Fintech* legal dan sah sebanyak 125 perusahaan. Jika dibandingkan dengan data terbaru yang menyatakan pada tanggal 6 Oktober 2021 total jumlah penyelenggara *Fintech* legal hanya sebanyak 106 perusahaan (Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) OJK, 2021). Sebaliknya, *Fintech* ilegal terus berkembang dan menjalar dikalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh jumlah *Fintech* berbasis *P2PL* ilegal mencapai 172 *platform*, dan sejak

tahun 2018-Juli 2021 ini Satgas Waspada Investasi yang selanjutnya disebut SWI sudah menutup 3.365 *Fintech P2PL* Ilegal (Satgas Waspada Investasi (SWI), 2021). Belum lagi termasuk yang tidak terdeteksi ataupun *platform-platform* baru yang baru saja beroperasi. Tentunya hal tersebut akan berimbas pada keresahan masyarakat terutama yang masih awam dan mudah terbujuk dengan persyaratan mudah oleh *Fintech P2PL* ilegal tanpa mengetahui risikonya.

Salah satu contoh kerugian pengguna layanan *P2PL* ilegal yang peneliti peroleh dalam penelitian ini adalah kerugian secara finansial, penyebaran data pribadi dan peneroran berkepanjangan. Semua responden penelitian ini mendapatkan kerugian finansial dikarenakan pada saat bertransaksi dengan *P2PL* ilegal mendapatkan potongan biaya administrasi pencairan dana (20%-40% dari total pinjaman), dengan penyebaran kontak telepon yang tertaut di *hanphone* pengguna layanan tanpa izin terlebih dahulu, dan melakukan peneroran berkepanjangan bahkan sampai keseluruhan kontak telepon dari pengguna layanan dengan bahasa yang melecehkan martabat peminjam dan berakibat kepada kerusakan mental dari si peminjam.

Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian ini yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)” yang dikaji oleh Hendri Sutanto (Hendri Sutanto, 2021) dan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjam Pinjaman Uang Berbasis

*Financial Technology*” yang dikaji oleh Muhammad Yusuf (Muhammad Yusuf, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus dalam hal perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online* ilegal dengan pendekatan penerima pinjaman adalah perseorangan berdasarkan ketentuan perundangan yang ada. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi pengguna yang legal saja, sehingga dianggap perlu untuk pengkajian lebih mendalam terkait bagaimana perlindungan hukum bagi para pengguna layanan *P2PL* ilegal secara konkrit.

Pada umumnya *P2PL* lebih menarik karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah proses pengajuan peminjaman yang mudah, persyaratan yang relatif tidak memberatkan, pembayaran yang fleksibel, pihak pemberi dana memberikan banyak sekali keuntungan (imbal hasil besar), dan dapat dijalankan meski dengan modal yang kecil. Alasan tersebut yang membuat *P2PL* lebih menarik bagi para pelaku usaha baru yang berniat menjalankan bisnis mereka. Namun, kita harus waspada ketika menemukan *P2PL* dengan *website email* tidak jelas, pendesakan atau pemaksaan oleh pemberi pinjaman, permintaan uang muka dan meminta informasi pribadi lebih dari yang seharusnya.

Sejalan dengan redaksi judul penelitian ini maka peneliti memutuskan mengangkat isu tentang *P2PL* ilegal yang sekarang mendapat perhatian dikalangan masyarakat serta OJK sebagai pembuat

regulasi dan para pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti perkembangan *Fintech* ilegal. Adapun para pihak dalam *P2PL* terdiri atas penyelenggara layanan, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Fokus peneliti dalam pembahasan penulisan ini dibatasi dalam konteks penerima pinjaman perseorangan bukan berbadan hukum. Ketakutan akan banyaknya masyarakat terjerat dampak negatif serta teror dari *Fintech* ilegal yang kemudian menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat permasalahan tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)”.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer. Pendekatan empiris mendasarkan pengetahuan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini berfokus kepada Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta). Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan wawancara kepada Kepala Subbagian dan Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, penerima laporan atau yang meneruskan pelaporan dari para pengguna *Fintech* ilegal berbasis *P2PL* Kota Yogyakarta.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang didapat dan diolah

kedalam bentuk gambaran dan penjabaran secara sistematis.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Random Sampling* dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Sampel dari penelitian ini akan mengambil sampel dari beberapa orang yang pernah menjadi pengguna layanan *P2PL* ilegal yang berdomisili Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum ialah suatu pemberian perlindungan demi kepentingan dan hak individu yang dilindungi di depan hukum (termasuk *e-commerce*). Bentuk perlindungan yang dimaksudkan demi kepentingan konsumen pada dunia bisnis diberikan secara formil (ketentuan peraturan perundangan, hukum kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin hukum, hukum agama) maupun materil (faktor masyarakat dalam pembentukan hukum atau sumber hukum/kaidah hukum yang menentukan isi suatu peraturan), mengingat pergerakan dan perkembangan teknologi semakin cepat bahkan berperan sebagai “mesin penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha” (Desak et al., 2018).

Bisnis di *financial sector* sudah merangkap sebagai bisnis dengan tingkat

kerentanan tinggi akan indikasi kerugian akibat dari tindakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan kehadiran teknologi menjadi wadah dalam menjalankan perbuatan penyalahgunaan dan penyelewengan yang berimplikasi pada kerugian kepada pengguna *platform* tersebut (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011). Tujuan perlindungan hukum adalah demi mencapai maslahat dari hasil transaksi bisnis. Maslahat dalam sudut pandang bisnis adalah gabungan antara pencapaian suatu keuntungan yang diperoleh. Salah satu unsur terpenting dalam berbisnis ialah konsumen atau pengguna produk barang dan atau jasa yang dipasarkan kepada masyarakat luas. Ketergantungan konsumen pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat menjadi penyebab perlunya konsumen tersebut mendapatkan perlindungan (Widi Nugrahaningsih, 2017).

Secara logika jika dihadapkan dengan pilihan dan informasi mengenai pinjaman *online* antara yang legal atau ilegal pasti memilih untuk menggunakan yang legal karena dalam segi keamanan dan perlindungan hukumnya dijamin secara jelas oleh OJK. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudahan untuk dapat melihat daftar-daftar *platform* pinjaman *online* legal di dalam *website* OJK resmi sebelum bertransaksi (Wawancara Rosi KA, 2022).

Kemudahan akan akses informasi dan tidak terbatas pada wilayah memudahkan kita dalam mencari informasi tetapi, perlu di ingat bahwa sebagai calon pengguna layanan sektor jasa keuangan serta anggapan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dianggap tahu hukum sebelum bertransaksi dan melakukan rutinitas

dalam keseharian kita harus pintar menyeleksi maupun mencari informasi dari laman-laman internet yang dapat di pertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Sikap ketelitian sebelum melakukan adalah suatu tindakan proteksi diri sendiri maupun orang di sekeliling kita.

Di dalam transaksi pinjam-meminjam *online* ini terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman yang dipertemukan melalui suatu *platform* khusus yang kemudian akan melaksanakan transaksi pinjam-meminjam. Perlu di pahami terlebih dahulu bahwa “pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi” (Bagus et al., 2018). Dalam penggunaan *Fintech*, terdiri dari pihak peminjam dan penerima pinjaman disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati para pihak (suku bunga dan jatuh tempo) serta harus rasional untuk diterapkan terhadap proses transaksi mereka (Bagus et al., 2018).

Perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Umumnya terdapat persamaan kedudukan yang berkeselimbangan antara konsumen dan produsen dalam kegiatan bisnis yang sehat. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perlindungan hukum dapat menjadi penyebab pihak konsumen berada pada posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan produsen. Kerugian-kerugian

konsumen dalam hal ini merupakan akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen (Evelyn Larissa Florentia Wijaya, 2020).

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen (Zulham, 2013), yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak-hak yang disebutkan diatas telah diakui secara universal. Seiring dengan perkembangan, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOUC)* menambahkan beberapa hak seperti; “hak untuk penggantian kerugian, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011).

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai “Hak-hak konsumen yang antara lain (Tendiyanto, 2021)”:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

*P2PL* ilegal dalam kegiatan bisnisnya tidak berpedoman kepada kewajiban pemenuhan hak para peminjam dibidang sektor jasa keuangan. Mereka hanya peduli dengan *profit* yang didapatkan tanpa menyediakan ruang untuk bersepakat ataupun diskusi antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam pelaksanaan penagihan mereka kerap kali melakukan teror, pengancaman, penyebaran data pribadi pengguna, menaikkan suku bunga tanpa kesepakatan, tidak menjamin kompensasi, dan *website email* yang tidak jelas. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dengan sangat jelas mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh PUJK.

Sebagai PUJK di sektor jasa keuangan terutama dibidang *P2PL* sudah seyogyanya dalam memberikan informasi haruslah transparan agar kemudian para pengguna layanan yang bertransaksi didalam *platform*-nya dapat dengan baik memahami dan menghindarkan diri dari risiko penipuan dan *misleading advertisement* (Muhammad Yusuf, 2019).

Jika dilihat secara subyektif mengenai transparansi PUJK ilegal dalam memberikan informasi malah bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaku usaha. Secara konkrit dapat dilihat ketika PUJK menaikkan suku bunga pinjaman secara sepihak dan melakukan hal-hal yang merugikan lainnya diluar kesepakatan pada saat melakukan perjanjian pinjaman. Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara perjanjian tersebut telah berstatus “batal demi hukum” terkhususnya dalam hal kesepakatan, pokok persoalan, dan sebab (*causa halal*).

Dengan adanya pengaturan tentang hak-hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pengguna layanan sektor jasa keuangan dapat melaporkan PUJK apabila telah melakukan pelanggaran atas hak-hak tersebut. *P2PL* legal yang dibawah dan diawasi secara langsung di OJK berdasarkan ketentuan atas Undang-Undang OJK, POJK, dan SEOJK saja dapat melakukan pelanggaran atas hak-hak tersebut apalagi *P2PL* ilegal yang tidak berpedoman kepada hak-hak konsumennya dan hanya peduli pada keuntungan pribadinya sendiri. Dengan adanya *platform-platform P2PL* ilegal ini menjadi penting untuk menemukan solusi dan harus ditindaklanjuti dengan

pembuatan peraturan perundang-undangan baru sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan dan pergerakan hukum progresif di Indonesia.

Pasal 5 UU OJK menyebutkan “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Sebagai lembaga dengan wewenang yang jelas diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan, OJK harus melengkapi pengaturan mengenai sanksi atau akibat hukum bagi penyelenggara pinjaman *online P2PL* ilegal dengan jelas dan tegas agar ke depannya tidak menimbulkan masalah dan kekhawatiran dikalangan masyarakat saat melakukan transaksi pada suatu *platform*.

Kepastian hukum berfungsi dalam memberikan suatu perlindungan akibat dari suatu pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lainnya (Aminanto, 2017). Pasal 28 UU OJK menerangkan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara; “1.) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, 2.) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan masyarakat apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3.) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Penindaklanjutan *P2PL* ilegal yang berada diluar kewenangan OJK, dikarenakan atas ketidaklegalannya status *P2PL* tersebut. Imbasnya

pengguna layanan *P2PL* ilegal ini dengan segala resikonya akan ditanggung oleh pengguna layanan tersebut. Sebab, OJK belum memiliki legalitas dalam penindakan *Fintech* ilegal meskipun telah terbukti ada indikasi suatu pelanggaran (Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, 2016). Meskipun diluar kewenangan OJK bukan berarti para konsumen yang dirugikan tidak mendapatkan penindaklanjutan ataupun perlindungan hukum sebagai warga negara yang dijamin kedudukan dan perlindungan di dalam UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa “warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum”. Ketika hak yang dimaksudkan dilanggar akan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Penindakan bagi *platform* pinjaman *online* yang dinyatakan keluar dari list terdaftar dan berijin (106 perusahaan) (Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) OJK, 2021), secara tidak langsung perusahaan terkait akan menjadi *platform* ilegal dan OJK wilayah tidak punya kewenangan langsung dalam penindakan pada *Fintech P2PL* tersebut dan merupakan wewenang OJK Pusat. Ketika ada entitas lembaga jasa keuangan terkait harus ditutup atau dilikuidasi misalnya, mereka juga harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan adanya tenggang waktu untuk penyelesaiannya dan lebih detail diawasi oleh OJK pusat


dengan satuan kerja terkait *platform* (Wawancara Rosi KA, 2022).

OJK harus menyadari bahwa masyarakat sangat banyak dan luas dengan karakteristik yang berbeda-beda yang kemudian berpotensi mereka juga tidak teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi. OJK harus mengoptimalkan layanan konsultasi, sinergitas yang baik antara OJK Wilayah dan Pusat serta menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui *handphone* dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen sektor jasa keuangan dan dibuka apabila konsumen terkait bermasalah atau berkonsultasi tentang masalahnya pada lembaga jasa keuangan terkait. Pelaporan atau pengaduan masyarakat kepada OJK adalah hal yang sah-sah saja meskipun yang ditanyakan mengenai *platform P2PL* ilegal. Kanal pengaduan konsumen menerima dan menampung informasi yang masuk dan jika permasalahan tersebut mengarah kepada tindakan pelanggaran kepada hak-hak pengguna layanan *P2PL* termasuk *P2PL* ilegal sekalipun.

Dalam mengatasi masalah *P2PL* yang sedari awalnya berstatus ilegal, OJK mengambil langkah bersama 12 kementerian dan lembaga lainnya mendirikan satuan tugas SWI (Raden Panji Dandi Ardiansyah, 2017). Melalui pembentukan SWI berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya dan setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi OJK, Surat Keputusan SWI tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26

Juni 2013. SWI hadir sebagai satuan tugas yang berwenang dalam penanganan praktik investasi dan pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

Berikut adalah bentuk pernyataan bersama dan perkuatan 5 kementerian dalam memberantas *P2PL* ilegal dan pembagian tugasnya di dalam SWI:




**Gambar 1. Bagan perkuatan SWI dalam pemberantasan tawaran investasi ilegal (LPPI Virtual Seminar, 2022).**

Pada Juli 2021 OJK bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UKM), Bank Indonesia (BI), dan Kepolisian bersepakat untuk memperkuat kerjasama mereka dalam SWI demi pencegahan dan penanganan banyaknya praktek dan tawaran investasi ilegal di Indonesia. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi dan ranahnya masing-masing akan berpengaruh pada percepatan penanganan pengaduan konsumen dan akan mengurangi tumpang-tindih kewenangan di dalam pelaksanaan tugas SWI memberantas

*P2PL* ilegal dan investasi-investasi bodong dikalangan masyarakat.

Dalam hal pelaporan, *P2PL* legal dan terdaftar harus melalui langkah-langkah berikut:



**Gambar 2.** Bagan penerimaan pengaduan konsumen *P2PL* legal (LPPI Virtual Seminar, 2022)

Di samping itu untuk pelaporan terkait investasi ilegal termasuk pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal di dalamnya, setiap kementerian dan lembaga yang tergabung dalam SWI mempunyai kanal pengaduan masing-masing. Namun, karena anggapan masyarakat yang menganggap OJK yang berwenang dalam hal ini mengakibatkan pengaduan tersebut lebih dominan diterima oleh pihak OJK. Dalam hal pengaduan konsumen sektor jasa keuangan *P2PL* legal maupun ilegal memiliki proses yang sama yang membedakannya hanya pada akhir penindaklanjutannya yang melibatkan kementerian-kementerian seperti Kepolisian (penjeratan hukum PUJK ilegal atas pelanggaran yang dilakukan), dan KOMINFO (penutupan atau pemblokiran akses *P2PL* ilegal terkait).

Dalam proses pengaduan di sini terdapat beberapa kesenjangan dari proses penindaklanjutan pengaduan pengguna layanan. Dalam keterangannya OJK akan menerima segala macam aduan dibidang *Fintech P2P* dalam bentuk apapun,

namun ketika dalam hal penindakan pengaduan *P2P* legal OJK akan menggunakan kewenangannya dalam upaya perlindungan pengguna layanan (M. Jamil, 2019). Berbeda halnya dengan penindakan *P2PL* ilegal yang aduan tersebut akan diteruskan kepada SWI terutama pihak Kepolisian untuk menindak dan membuat laporan yang diakibatkan oleh *P2PL* ilegal dengan segala kerumitan dan rentan waktu yang lebih lama.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang SWI dapat dipahami bahwa SWI ini bertugas untuk mengupayakan pemberantasan investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal yang sedang marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia dan juga memberikan peluang bagi para konsumen yang dilanggar dan dicurangi oleh PUJK ilegal supaya payung perlindungan dalam penyelesaian masalah yang menjerat mereka.

Dikutip dari salah satu *website* kominfo.go.id dalam pernyataannya Kominfo; Jangan Takut di Teror *Debt Collector Fintech* ilegal yang dalam redaksi isinya menyatakan dari pernyataan Samuel menambahkan “agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam kepada *Fintech* ilegal namun setelah pinjam tak perlu membayar, ya tak perlu membayar karena mereka ilegal kenapa takut kan mereka ilegal” (Daon 001, 2018). Rosi KA, Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY menyebutkan belum pernah membaca atau mendengar hal tersebut karena, OJK dalam pendedukasiaannya selalu menekankan selektif dalam melakukan pinjaman. Pada prinsipnya tidak benar karena ketika kami mengedukasi itu jika memang meminjam ataupun berhutang

maka kewajibannya harus dipenuhi yaitu membayar hutang dan tentunya pada konsekuensi biaya bunga dan denda kalau memang tidak tepat waktu dengan catatan sesuai dengan kesepakatan awal. Seringkali permasalahan terjadi pada pinjaman *online* ilegal karena tidak ada kesepakatan awal. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu beban berat bagi konsumen atau debiturnya (Wawancara Rosi KA, 2022).

*Check and balances* antar lembaga yang tergabung dalam SWI harus dijalankan sebaik mungkin supaya terhindar dari ketidakselarasan informasi antar lembaga satu dengan lainnya maupun di kalangan masyarakat yang percaya ketika membaca pernyataan yang di *upload* kedalam *website* resmi suatu kementerian (anggota SWI) dan menganggap hal yang dibacanya adalah *valid* dan terpercaya. Demi menghindarkan hal tersebut sudah seyogyanya prinsip kehati-hatian tidak cukup hanya dengan ditekankan kepada calon pengguna layanan sektor jasa keuangan melainkan juga harus ditekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam SWI dalam membuat pernyataan (*pers/berita*) agar tidak menimbulkan kesan tidak baik dalam masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh OJK bersama dengan Satuan Satgas Waspada Investasi dan lembaga terkait ialah pengedukasian dan sosialisasi ini terus digalakkan supaya masyarakat itu lebih berhati-hati dalam memilah-milih *Fintech* yang legal. Kemudian untuk penanganannya OJK tidak bisa sendiri terkhususnya yang ilegal erat kaitannya dengan pelanggaran atas Undang-Undang ITE dan jikalau sudah memasuki ranah

tersebut menjadi bukan ranah OJK lagi melainkan Kepolisian, sehingga peran serta dari instansi lain yaitu Kepolisian dan KOMINFO sangat dibutuhkan, Kepolisian lebih ke arah pelanggaran UU ITE dan KOMINFO lebih ke arah pemblokiran aplikasi *P2PL* ilegal (Wawancara Yunian AA, 2022).

Sarana perlindungan hukum dapat diberikan dengan 2 metode yaitu; secara Preventif dan represif (Yulianus dica et.al, 2019). Upaya preventif dan represif telah digalakkan oleh berbagai pihak mulai dari OJK dengan pengedukasiannya, KOMINFO dengan pemblokisan *website*, dan Kepolisian dengan penjatuhan hukuman/sanksi kepada PUJK *P2PL* ilegal. Namun, yang sangat disayangkan ialah mengenai upaya perlindungan secara kuratif (tindakan penanggulangan berupa pembinaan) belum terealisasi dengan baik. Dari hasil penelitian dan riset peneliti tidak menemukan jawaban maupun referensi tentang bagaimana upaya kuratif ini dilaksanakan. Mungkin, upaya kuratif secara tidak langsung telah digalakkan SWI bersamaan dengan pelaksanaan upaya preventif dalam pengedukasiannya. Terlepas dari upaya-upaya tersebut, pemberantasan *P2PL* ilegal memang memerlukan kerja sama antara masyarakat dan SWI.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh OJK wilayah dalam penindaklanjutan bukan berarti tidak dapat melakukan upaya perlindungan bagi konsumen, namun harus ada prosedur pengecekan, jika telah terkonfirmasi adalah ilegal melakukan pelaporan kepada OJK pusat, OJK pusat melakukan pengecekan, diteruskan ke KOMINFO untuk pemblokiran dan kepolisian untuk melakukan penindakan secara yuridis


kepada PUJK terkait. Hal tersebut merupakan suatu prosedur yang memang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak maupun pendataan secara *oneway* dan bentuk *check and balances* yang baik namun, akan berimplikasi kepada waktu penindakannya yang akan berlangsung lama mengingat sekarang sedang marak-maraknya terjadi kasus *P2PL* ilegal ini.

Pada tahun 2021 kemarin OJK wilayah Yogyakarta menerima 46 aduan, OJK menyadari masyarakat luas dengan berbagai macam karakteristik dan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda sehingga ketika pengaduan mereka pada pihak OJK adalah terkait *Fintech* ilegal mereka seringkali menyampaikan (selain kerugian yang mereka alami) penagihan yang meresahkan, suku bunga tinggi, dan ada ancaman yang kemudian meminta OJK untuk segera melakukan penindakan. Tetapi di sisi lain OJK tidak dapat menindaklanjuti dan bekerja secara sendiri dalam hal pembarantasan pinjaman *online* ilegal melainkan dengan menggandeng dan berkoordinasi dalam SWI yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga baik ditingkat daerah maupun pusat juga berusaha untuk menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh para konsumen *P2PL* ilegal sesuai dengan tupoksi dan wewenang dari keanggotaan SWI tersebut (Wawancara Rosi KA, 2022).

Terdapat 2 kanal yang disediakan oleh OJK untuk masyarakat, yang pertama kanal melalui telepon dan kanal surat dan rata-rata inti dari laporan tersebut dikarenakan *P2PL* ilegal dan merupakan gudangnya masalah dengan berbagai macam masalah. Umumnya isi

dari pelaporan para pengguna ialah tentang bunga yang tinggi, cara penagihan yang tidak etis, kasar, ancaman dan penyebaran data pribadi disertai penagihan pada semua nomor *provider* yang tercantum di *handphone* ataupun yang disertakan untuk mendapatkan dana pinjaman *P2PL* ilegal tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan *P2PL* legal yang tidak memperbolehkan. Ketika ada suatu layanan *Fintech* yang dapat mengakses kontak telepon di *handphone* kita sudah dapat dipastikan itu adalah ilegal, dan ada juga dana yang belum cair tetapi sudah ditagih, kemudian ada juga masalah sudah lunas namun tetap ditagih sudah memang ilegal merupakan gudang dari segala gudang masalah (Wawancara Yunian AA, 2022).

Adapun respon dari para pengguna yang pernah menjadi pengguna layanan *P2PL* ilegal yang peneliti peroleh dari penyebaran kuisioner yang kemudian dihimpun dan diolah kedalam bentuk diagram berikut:



**Gambar 3. Diagram kuisioner responden pengguna *P2PL* ilegal**

Berdasarkan gambar 3 diatas diperoleh data dan dapat dihimpun menjadi beberapa poin pembahasan yang antara lain:

1. Penedukasian

Pengedukasian dari lembaga dan instansi tentang bahaya *P2PL* ilegal belum dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, bahkan data diagram tersebut menyatakan hanya 1 diantara 4 dari mereka yang mendapatkan pengedukasian dan hanya berupa iklan dalam suatu aplikasi Instagram. Terlepas dari iklan tersebut, dapat dikatakan 0 dari 4 responden tidak pernah mendapatkan pengedukasian mengenai *P2PL*. Satu diantara para responden juga menyatakan bahwa responden tersebut tidak mengetahui telah bertransaksi dengan *P2PL* ilegal dan mengenai bahaya dari *P2PL* tersebut didapatkan setelah terjerat di dalamnya bukan dari pengedukasian dari lembaga atau instansi manapun. Hal inilah yang mengindikasikan pengedukasian-pengedukasian yang dengan banyaknya dilakukan OJK maupun SWI dengan berbagai cara pula mulai dari kanal website resmi, layanan konsultasi, *webinar*, *workshop*, dan lain sebagainya belum menjangkau semua pengguna layanan *P2PL* ilegal ini. Bahkan, mereka tidak dapat membedakan mana pinjaman *online* legal atau ilegal. Di sisi lain juga merupakan kesalahan masyarakat sendiri yang tingkat kesadarannya kurang, terlalu apatis, tidak berhati-hati, dan tidak mau tahu namun, tetap menggunakan layanan pinjaman *online* yang berujung pada penggunaan *platform* ilegal.

## 2. Kemudahan dan kepraktisan *P2PL* Ilegal

Kemudahan dan kepraktisan dari *P2PL* ilegal berdasarkan diagram tersebut menyatakan bahwa 3 dari 4

responden mengakui bahwa persyaratan dalam peminjaman *P2PL* ilegal ini lebih mudah dibandingkan dengan *P2PL* legal dan terdaftar pada OJK. Mulai dari segi persyaratannya yang hanya meminta foto KTP, alamat rumah, pengaksesan ke semua perangkat *handphone*, dan pencairan dana yang cepat. Meskipun, pencairan dana tersebut terkadang memiliki potongan administrasi yang lumayan besar bisa mencapai 20% dari total pinjaman yang diajukan peminjam.

## 3. Dampak negatif *P2PL* ilegal

4 dari 4 responden menyatakan bahwa mereka semua mendapat dampak negatif *P2PL* ilegal ini yang berupa; Penyebaran Data Pribadi, Teror, Pengancaman, Bunga dan Jatuh tempo yang tidak jelas. Dari data tersebut dapat kita pahami bahwa Pinjaman *Online* Berbasis *P2PL* ilegal ini bersifat sangat merugikan dan membahayakan bagi para konsumen sektor jasa keuangan yang menggunakan layanan tersebut. Bahkan, pada saat terjerat dengan *P2PL* ilegal mereka bingung untuk melaporkan maupun meminta bantuan berupa advokasi kepada kementerian dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan SWI. 2 dari 4 responden juga menyatakan terkena dampak negatif *P2PL* ilegal dan berefek kepada kondisi psikologi mereka.

## 4. *P2PL* ilegal menjadi solusi ketika membutuhkan dana cepat

Bahwa 2 dari 4 responden menyatakan ketika mereka dihadapkan dengan keadaan dimana mereka membutuhkan dana cepat dan

mudah dicairkan, *P2PL* ilegal dapat menjadi solusi mereka. Kebutuhan-kebutuhan *urgent* memang harus menjadi perhatian bagi kita semua terkhususnya SWI karena dengan hadirnya *P2PL* ini dapat menjadi pilihan ataupun solusi. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan ialah dari segi kepraktisannya mengingat kebutuhan tersebut juga sangatlah mendesak para pengguna layanan.

5. Terjerat *P2PL* ilegal lebih dari 2 kali  
Dari data diagram tersebut, 4 dari 4 responden menyatakan bahwa pernah terlibat 3-5 kali dalam pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal. Faktor penyebab keterjebakan berulang ini disebabkan jatuh tempo yang tidak sesuai dengan perjanjian saat melakukan pinjaman dan disertai dengan suku bunga yang besar. Bahkan 1 diantara 4 responden menyatakan terjerat berulang kali dikarenakan dia menggunakan sistem gali lubang-tutup lubang dengan meminjam dana pada *P2PL* ilegal lainnya untuk menutupi bunga dan dana pinjamannya pada *P2PL* yang sebelumnya.

Dalam melakukan perlindungan hukum bagi pengguna layanan sektor jasa keuangan yang dirugikan *P2PL* ilegal, pastinya SWI menghadapi berbagai kesulitan dalam melakukan fungsinya, pertama yang menjadi kesulitan adalah sifat *P2PL* ilegal yang mati satu tumbuh seribu. Ketika melakukan penutupan satu mereka muncul lagi dengan nama lain dan seterusnya tanpa ada habisnya. Kedua Pinjaman *online* ilegal menjadi sulit ditangani karena perlu kita sadari bersama *P2PL* ini *platform*-nya *online* dan merupakan ilegal yang biasanya tidak

mempunyai kantor bahkan dapat dilakukan dengan bersantai di rumah, jadi memang dalam pelacakan *platform*-nya menjadi masalah tersendiri bagi SWI.

Ketika hendak melakukan laporan kepada Kepolisian tentang kerugian yang dialami konsumen, pihak Kepolisian juga mengalami kesulitan karena nomor penagih sudah tidak aktif dan *debt collector*-nya telah berubah kepada yang lain. Dengan adanya *server* pinjaman *online* ilegal di luar negeri membutuhkan *effort* tersendiri dalam melakukan pelacakan, pemblokiran, dan penanganan (Wawancara Rosi KA, 2022).

Pihak pengguna peminjam *P2PL* ilegal selain mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan PUJK terkait untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya dan jika diadukanpun pihak-pihak SWI juga kesusahan dalam pelacakan dikarenakan mayoritas dari *server P2PL* ilegal berada di luar negeri, pihak pengguna juga dirugikan dibidang pemberian perlindungan hukumnya. Ketika lembaga yang berwenang seperti Kepolisian, KOMINFO, dan OJK yang tergabung dalam SWI ini saja kewalahan dalam penindakan *P2PL* ilegal, maka akan berimbas kepada minimnya perlindungan yang diterima oleh para penggunanya.

Dalam hasil penelitian penulis menemukan fakta jika PUJK *platform* ilegal dan tidak terdaftar dan belum adanya regulasi yang konkrit mengatur mengenai *P2PL* ilegal, SWI bersama-sama dengan OJK dan Kepolisian hanya dapat memberikan perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. OJK Wilayah berkoordinasi dengan OJK pusat untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan status

- ketidaklegalannya suatu perusahaan untuk diteruskan kepada SWI.
- b. SWI akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk memberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya *platform* ilegal tersebut tidak menjalankan bisnisnya yang merugikan masyarakat.
  - c. Pihak Kepolisian dalam penjatuhan sanksi kepada PUJK ilegal hanya dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik.

*Platform* ilegal dan tidak terdaftar antara lain Beruang Dana/Cash/Tunai Pinjaman Online (Resonegaran, Kel. Terban, Kec. Sleman, DIY 55571) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). maka, dilakukan penutupan kegiatan usahanya dan pihak Kepolisian akan memberikan sanksi kepada PUJK tersebut. Penjatuhan sanksi yang hanya berpedoman kepada pasal pemerasan KUHP dan penyebaran informasi elektronik UU ITE diberikan dalam rangka mengupayakan pengguna layanan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sampai ada pengaturan baru yang secara konkrit mengatur mengenai *P2PL* ilegal ini.

Pada tahun 2021 OJK menggandeng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) yang mana mereka punya anggota guru-guru dan mengadakan acara literasi edukasi kepada guru-guru untuk lebih waspada dalam menyikapi maraknya pinjaman *online*. Penggunaan acara tersebut sebagai sarana koordinasi yang sangat menguntungkan dengan pendekatan *Person in Caugh (PIC)* dari masing-masing kementerian dan lembaga

serta dapat rutin melakukan rapat koordinasi yang dikoordinir oleh OJK. hal ini dapat mempermudah kementerian dan lembaga bertugas untuk meng-*update* data maupun informasi, diharapkan data ter-*update* dari list investasi legal dapat tersebar di lingkungannya secara rutin dan jelas (Wawancara Rosi KA, 2022).

Tanpa kehadiran SWI mungkin pinjaman *online* ilegal ini makin marak dan tentu kita tahu meski ada SWI saja tetap marak apalagi jikalau tanpa kehadiran SWI. Peran SWI sangat diperlukan untuk memberantas maupun memblokir kehadiran pinjaman *online* ilegal (Wawancara Yunian AA, 2022).

Realitas lapangan saat ini mungkin dapat meredakan keresahan masyarakat akan imbas dari *P2PL* ilegal. Namun, jika kita geser perspektifnya ke arah progresivitas maka realitas lapangan saat ini hanya akan menjadi solusi untuk sementara waktu dan untuk menjawab hal tersebut adalah dengan perbaikan kualitas SDM di SWI terkhusus pada pelacakan *platform P2PL* ilegal dan Pengesahan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang di dalamnya mengatur tentang pinjaman *online* ilegal yang sampai saat ini tak kunjung disahkan. Sejauh ini pihak Kepolisian kesulitan dengan penjeratan ketentuan pasal apa yang dapat diterapkan dan hanya bisa dijerat dengan UU ITE tentang penyebaran data pribadi/pencemaran nama baik.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 berjumlah 3784 pinjaman *online* ilegal yang ditutup, dan data tersebut merupakan ukuran kinerja dari SWI. Secara lingkup OJK DIY 2021 jauh lebih marak berdasarkan data aduan yang diterima dan sekarang sudah mulai menurun sejak

adanya penggerebekan di daerah DIY. OJK wilayah Yogyakarta menilai berdasarkan data relatif menurun namun tingkat kewaspadaan dan sinergitas antar kementerian dan lembaga pada SWI tetap harus dijaga. Sebagai gambaran jikalau pihak OJK Yogyakarta menerima aduan dan setelah melakukan pengecekan dan benar adalah ilegal maka akan bagaimana OJK Yogyakarta melakukan penindaklanjutan hal tersebut (Wawancara Rosi KA, 2022).

Berikut langkah yang dilakukan OJK wilayah dalam memberikan perlindungan konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal:



**Gambar 4. Bagan pemberian perlindungan hukum pengguna *P2PL* ilegal (Wawancara Yunian AA, 2022)**

Gambar 4 diatas menjelaskan bagaimana pemberian perlindungan hukum pengguna *P2PL* ilegal, mulai dari tahap pengaduan konsumen kepada OJK Wilayah (melakukan pengecekan *platform* dan bukti pelanggaran dan status ketidaklegalannya), kemudian OJK Wilayah akan meneruskan bukti-bukti tersebut kepada OJK pusat (bagian penyidik sektor jasa keuangan), lalu OJK pusat akan meneruskan kepada KOMINFO untuk pemblokiran *website* maupun aplikasi *P2PL* ilegal dan Kepolisian untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada PUJK *P2PL* ilegal atas pertanggungjawabannya secara hukum.

Jika dilihat dari proses penindakan *P2PL* ilegal diatas, memang memakan banyak waktu dikarenakan sangat banyak pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum *P2PL* ilegal. Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara konkrit tentang *P2PL* ilegal, pengumpulan bukti yang harus *valid* dan keterbatasan penindakan *P2PL* ilegal dikarenakan mayoritas dari mereka berserbi diluar negeri.

Peminimalisir dan Pengesahan RUU *Fintech* sangat diperlukan. SWI merupakan gabungan 12 kementerian dan lembaga yang saling bekerja sama membentuk satuan tim kerja untuk pemberantasan kegiatan investasi ilegal termasuk pinjaman *online* ilegal didalamnya. Hal ini sangat penting untuk melaksanakan tugas dalam pemberantasan pinjaman *online* ilegal maupun investasi ilegal. RUU tentang *Fintech* memang diperlukan karena sampai saat ini ketika ada permasalahan pinjaman *online* ilegal belum dapat dijerat secara pidana karena keterbatasan akan UU yang belum mengatur.

## SIMPULAN

Pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga baik ditingkat daerah maupun pusat dengan memberikan upaya preventif, represif dan kuratif. *Pertama*, perlindungan hukum represif (tindakan pencegahan) antara lain berkoordinasi anggota SWI dalam pemberian edukasi kepada masyarakat, evaluasi dan mengefektifkan kanal dari berbagai kementerian dan lembaga dalam SWI. *Kedua*, represif (pemberian sanksi) antara

lain melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. *Ketiga* yaitu kuratif (tindakan penanggulangan) antara lain melakukan penerbitan ijin usaha, dan pembinaan perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta syukur atas ke hadirat Allah SWT yang atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan keseluruhan karya tulis ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)”.

Penelitian ini dapat diselesaikan tidak lepas atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kesempatan dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses.
- Aminanto. (2017). *Human Right Civil and Political Right in Law Country*. Katamedia.
- Bagus, W., \*\* P., Putra, I. B., \*\*\* A., Bagus, I., & Utama, P. (2018). *PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING* \*.
- <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017>
- Bank Indonesia. (2019). *Teknologi Finansial*. <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech>
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- CNBC Indonesia. (2021). *Fintech Lending Terkini (On-line)*. <https://www.cnbci.co.id>
- Daon 001. (2018). *Kominfo: Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal!* [https://kominfo.go.id/content/detail/15446/kominfo-jangan-takut-diteror-debt-collector-fintech-ilegal/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/15446/kominfo-jangan-takut-diteror-debt-collector-fintech-ilegal/0/sorotan_media)
- Desak, O., Lila, A., A., Ngurah, A. A., W., & Bisnis, B. H. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN*. *Kertha Semaya, Vol. 01. No. 10, 6*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113>,
- Evelyn Larissa Florentia Wijaya. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KESAMAAN BUNYI MEREK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SEJENIS*. *Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 2, 02*.
- Gemal Panggabean. (2021). *Pengertian dan Jenis Start up Fintech di Indonesia*. <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>

- Hendri Sutanto. (2021). *PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)*.
- Iswi Hariyani, & Cita Yustisia Serfiyani. (2016). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No.4, 421–422.
- Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) OJK. (2021). *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Okttober-2021.aspx>.
- LPPI Virtual Seminar. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal*. Corporate Secretary LPPI.
- M. Jamil. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris. *Bestuur*, vol.7 No.2, 21–114. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/40453>
- Muhammad Yusuf. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAM PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mukti Fajar, & Yulinato Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Penerbit Pustaka Belajar.
- Nusron Wahid. (2014). *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Gramedia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Booklet Perbankan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/booklet-perbankan-indonesia-2014>,
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Investasi Ada Keuntungan Ada Juga Resikonya*. <http://sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Article/127/Investasi-Ada-Keuntungan-Ada-Juga-Resiko-nya>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Daftar Pinjaman Online Ilegal*.
- Raden Panji Dandi Ardiansyah. (2017). *ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM UPAYA PENGAWASAN BANK. Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3. [http://eprints.ums.ac.id/51222/13/NA SKAH%20PUBLIKASI\\_RADEN.pdf](http://eprints.ums.ac.id/51222/13/NA SKAH%20PUBLIKASI_RADEN.pdf)
- Rani Maulida. (2019). *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/fintech>
- Satgas Waspada Investasi (SWI). (2021). *SWI Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat->

- Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Illegal
- Syaifudin, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No.04, 418–419.
- Tendiyanto, T. (2021). Pelanggaran Penyelenggara Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology Illegal Terhadap Debitur. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12, No. 01, 06. <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>
- Theresia Anita Christiani. (2016). *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Wawancara Rosi KA, K. E. dan P. K. O. D. (2022, February 18). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta terhadap Pengguna Peer To Peer Lending Illegal*.
- Wawancara Yunian AA, S. E. dan P. K. O. D. (2022, February 18). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta terhadap Pengguna Peer To Peer Lending Illegal*.
- Widi Nugrahaningsih, M. E. (2017). 163571-ID-implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun. *Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, 3.
- Yulianus dica et.al. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.7 No.1, 33–120.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.